



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli.
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek.
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari Rt.03 Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli dan terdakwa
2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek, telah terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli dan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar STNKB Suzuki Katana SC 2WD Nopol : N-1390-AR TAHUN 1986 warna Biru Noka : SJ410001297 ,Nosin ; F10SID101179 a.n ANDA YUDIYANTO beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada saksi korban FAHRUDIN AHMADI.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. MARIO FAJAR Alias. RIO Bin. MARULI, bersama sama dengan terdakwa 2. AGUNG PANDU WIBOWO Alias. NYAMBEK dan Sdr.JOKO SUPRIYATNO Alias JOKO Bin. PONAGIK (Dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia para terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, bersama sama dengan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan Sdr.Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), berangkat dari daerah pantai Watu Ulo Kabupaten Jember menuju Mojokerto melalui Bondowoso, pada saat melewati daerah Maesan Kabupaten Bondowoso, Terdakwa 1 dan 2 serta Sdr.Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah) melihat sebuah Mobil Suzuki Katana yang diparkir di sebuah halaman rumah saksi korban Fahrudin Ahmadi, kemudian Terdakwa 1 dan 2 dan serta Sdr.Joko kembali mendatangi rumah tersebut, setelah mengawasi situasi kemudian Sdr.Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), turun dari mobil yang dibawa dengan membawa kunci letter "T", sedangkan Terdakwa 1 dan 2, menunggu di mobil Xenia yang mereka bawa sambil mengawasi situasi disekitar rumah, setelah pintu mobil berhasil dibuka lalu mesin mobil dihidupkan dengan menggunakan kunci letter "T" yang telah dipersiapkan oleh Sdr.Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), kemudian mobil Suzuki katana tersebut oleh terdakwa 1 dan 2 serta Sdr. Joko di bawa ke kabupaten Mojokerto kerumah terdakwa 2.
- Bahwa setelah mobil Suzuki katana tersebut berhasil di ambil oleh para Terdakwa kemudian Mobil disembunyikan di rumah Sdr. Wardi Alias Bogang kurang lebih selama 5 (lima) hari, kemudian mobil tersebut dijual oleh terdakwa 2, dibantu Sdr.Tamin, dengan harga Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), selanjunya uang hasil penjualan tersebut, terdakwa 2, serahkan kepada Sdr.Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik untuk dibagi, setelah di potong 1 (satu) juta untuk Sdr. Tamin yang telah membantu menjualkan mobil Suzuki katana tersebut, sisanya sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dibagi dengan rincian : Terdakwa 1 dan 2 serta Sdr.Joko Supriyatno, masing-masing sebesar sebesar Rp.1,500,000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), Sdr.Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Sdr.Joko Supriyatno, untuk biaya makan dan sewa mobil serta transportasi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban fahrudin Ahmadi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, dan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek serta Sdr.Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), saksi korban Fahrudin Ahmadi, telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana SC 2WD Nopol : N-1390-AR, Tahun 1986 warna Biru, Nomor rangka : SJ410001297, Nomor Mesin ; F10SID101179, dengan kerugian kurang lebih seharga Rp.35.000.000,- (tigapuluhlima juta ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRUDIN AHMADI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa mobil milik saksi yang telah di ambil oleh para terdakwa atau telah hilang adalah 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Katana SC 2WD warna Biru tahun 1986 Nopol : N-1390-AR ,Noka : SJ410001297 ,Nosin : F10SID101179.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pencurian terhadap mobil miliknya namun menurut Korban mobil di parkir dalam keadaan terkunci

- Bahwa setelah mengetahui mobil miliknya tidak ada kemudian saksi berteriak maling maling dan sempat mengambil sepeda motor untuk melakukan pengejaran namun tidak bertemu dengan pelaku sehingga korban kembali pulang kerumahnya untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut diatas.

- Bahwa satpam R. Bentoel yang sedang berjaga sempat melihat mobil saksi keluar dari rumah dan mengira adalah pemilik mobil.

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil mobil saksi.

- Bahwa rumah saksi di kelilingi pagar dan ada pembatasnya.

- Bahwa akibat perbuatan paraterdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JOKO SUPRAYITNO Alias JOKO Bin PONAGIK;

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli dan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw 01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1(satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pencurian di lumajang pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira Pukul 08.00 wib.
- Bahwa mobil yang saksi ambil dipakir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan.
- Bahwa awalnya saksi dengan para terdakwa terdakwa, berangkat dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso saksi dan para terdakwa melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian saksi dan para terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut
- Bahwa setelah mengawasi situasi kemudian saksi, turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan para terdakwa menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh saksi kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak.
- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban.
- Bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh saksi dan para terdakwa kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Mobil dibawa oleh terdakwa Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin
- Bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik saksi, namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : saksi dan para Terdakwa, masing masing mendapat bagian Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang saksi untuk biaya makan dan sewa mobil.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MARIO FAJAR Alias RIO Bin MARULI;

- Bahwa terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, bersama sama dengan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan saksi Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR.
- Bahwa mobil yang terdakwa ambil dipikir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso Terdakwa melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian Terdakwa dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut
- Bahwa setelah mengawasi situasi kemudian saksi Joko turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan Terdakwa dan Agung menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh saksi Joko kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, terdakwa menggantikan saksi Joko untuk mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban.
- Bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh para terdakwa kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Mobil dibawa oleh terdakwa Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik saksi Joko namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Joko dan terdakwa Agung mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang saksi Joko untuk biaya makan dan sewa mobil.

Terdakwa II. AGUNG PANDU WIBOWO Alias NYAMBEK;

- Bahwa terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, bersama sama dengan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan saksi Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR.
- Bahwa mobil yang terdakwa ambil dipikir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso Terdakwa melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian Terdakwa dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut
- Bahwa setelah mengawasi situasi kemudian saksi Joko turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Agung menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh saksi Joko kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, terdakwa menggantikan saksi Joko untuk mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh para terdakwa kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Mobil dibawa oleh terdakwa Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin
- bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik saksi Joko, namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, Joko dan Agung mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang saksi Joko untuk biaya makan dan sewa mobil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB Suzuki Katana SC 2WD Nopol : N-1390-AR TAHUN 1986 warna Biru Noka : SJ410001297 ,Nosin ; F10SID101179 a.n ANDA YUDIYANTO beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, bersama sama dengan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan saksi Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR.
- Bahwa mobil yang terdakwa ambil dipakir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso Terdakwa melihat ada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian Terdakwa dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut

- Bahwa setelah mengawasi situasi kemudian saksi Joko turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Agung menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh saksi Joko kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, terdakwa menggantikan saksi Joko untuk mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban.
- Bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh para terdakwa kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Mobil dibawa oleh terdakwa Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin
- bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik saksi Joko, namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di digunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, Joko dan Agung mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang saksi Joko untuk biaya makan dan sewa mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa I. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli dan Terdakwa II. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, bersama sama dengan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan saksi Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR;

Menimbang, bahwa mobil yang para terdakwa ambil diparkir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso Terdakwa melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian Terdakwa dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengawasi situasi kemudian saksi Joko turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh saksi Joko kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, terdakwa menggantikan saksi Joko untuk mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh para terdakwa kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Mobil dibawa oleh terdakwa Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin;

Menimbang, bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik saksi Joko namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Joko dan terdakwa Agung mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang saksi Joko untuk biaya makan dan sewa mobil.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, bersama sama dengan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan saksi Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR;

Menimbang, bahwa mobil yang para terdakwa ambil dipakir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso Terdakwa melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian Terdakwa dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengawasi situasi kemudian saksi Joko turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh saksi Joko kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, terdakwa menggantikan saksi Joko untuk mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh para terdakwa kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Mobil dibawa oleh terdakwa Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik saksi Joko namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Joko dan terdakwa Agung mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang saksi Joko untuk biaya makan dan sewa mobil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, bersama sama dengan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan saksi Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR;

Menimbang, bahwa mobil yang para terdakwa ambil dipakir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso Terdakwa melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian Terdakwa dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengawasi situasi kemudian saksi Joko turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan Para Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh saksi Joko kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, terdakwa menggantikan saksi Joko untuk mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh para terdakwa kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Mobil dibawa oleh terdakwa Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin;

Menimbang, bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik saksi Joko namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Joko dan terdakwa Agung mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang saksi Joko untuk biaya makan dan sewa mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa 1. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli, bersama sama dengan terdakwa 2. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan saksi Joko Supriyatno Alias Joko Bin. Ponagik (Dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR;

Menimbang, bahwa mobil yang para terdakwa ambil dipikir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso Terdakwa melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian Terdakwa dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengawasi situasi kemudian saksi Joko turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh saksi Joko kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, terdakwa menggantikan saksi Joko untuk mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh para terdakwa kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Mobil dibawa oleh terdakwa Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin;

Menimbang, bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik saksi Joko namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Joko dan terdakwa Agung mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang saksi Joko untuk biaya makan dan sewa mobil;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNKB Suzuki Katana SC 2WD Nopol : N-1390-AR TAHUN 1986 warna Biru Noka : SJ410001297 ,Nosin ; F10SID101179 a.n ANDA YUDIYANTO beserta kunci kontaknya yang telah disita dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN AHMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli dan Terdakwa II. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek tersebut diatas terbukti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mario Fajar Alias. Rio Bin. Maruli dan Terdakwa II. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar STNKB Suzuki Katana SC 2WD Nopol : N-1390-AR TAHUN 1986 warna Biru Noka : SJ410001297 ,Nosin ; F10SID101179 a.n ANDA YUDIYANTO beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN AHMADI;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lasiman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)